



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) PRISQILA
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
ANGGOTA MPK
KUPANG - NTT**

Jl. Ahmad Yani No: 20 Kelurahan Fatubesi - Kecamatan Kota Lama
No. HP : 082247387877/08113822638 Email : yapenkrisprisdila@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAPENKRIS PRISQILA GMIT KOTA KUPANG
Nomor :09.02/C.2/SK/IX/2020**

Tentang

Pembaharuan Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang

**Dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja dan Guru Agung
Pengurus Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang**

- Menimbang :**
- bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar GMIT merupakan bagian dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen;
 - bahwa untuk kelancaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi dan pembelajaran pada Sekolah Dasar GMIT di Kota Kupang perlu menetapkan pembaharuan Surat Keputusan pendirian pada Sekolah-sekolah Dasar dimaksud;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, dan b tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang tentang Pembaharuan Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang ;
- Mengingat :**
- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang - undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU - 7213. AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang.
 - Anggaran Dasar Yapenkris Prisdila sesuai Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 19 Juli 2011.

Memutuskan

- Menetapkan :** Keputusan Pengurus Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang tentang Pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang.
- Pertama :** Pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT ini berlaku bagi Sekolah Dasar GMIT yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang berdasarkan Pancasila dan diselenggarakan atas dasar kasih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat dunia;
- Ketiga :** Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisdila wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan ;
- Keempat :** Sekolah Dasar GMIT lingkup Yapenkris Prisdila Kota Kupang wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Kelima : Sekolah Dasar GMIT lingkup Yapenkris Prisdila Kota Kupang wajib melaksanakan Pendidikan Budi Pekerti yang berkarakter Kristiani ;

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 1 september 2020

Pengurus Yapenkris Prisdila

Ketua		Sekretaris
		
<u>Drs. Maxwell H. Halundaka, MM</u>		<u>Evi Herlina Rata, S.Pt</u>

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Majelis Sinode GMIT di Kupang
2. BPP Pendidikan Sinode GMIT di Kupang
3. Majelis Klasik Kota Kupang, Kota Kupang Timur dan Kota Kupang Barat masing - masing di Kupang
4. Ketua Pembina Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang di Kupang

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang

Nomor : 09.02/C.2/SK/IX/2020 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar GMIT Lingkup Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang.

No	Nama Sekolah	NPSN	NSS	Alamat Sekolah	Tahun Pendirian
1	SD GMIT NO. 7 OEBUFU	50305034	102246003033	Jl. Soeverdi Oebufu, Kel.Oebufu-Kec. Oebobo	1 Januari 1886
2	SD GMIT AIRNONA 1	50305044	102246003001	Jl. Kancil No.12a, Kel. Airnona-Kec.Kota Raja	01 Oktober 1910
3	SD GMIT NAMOSAIN	50305239	102246001001	Jl. Pahlawan No. 163-Kel. Namosain-Kec. Alak	20 Desember 1920
4	SD GMIT OESAPA	50305064	102246004005	Jl. Damai. No.2 Kel. Oesapa-Kec. Kelapa Lima	1 Agustus 1946
5	SD GMIT OEPURA	50305030	102240201015	Jl.H.R. Koroh No.11-Kel. Oepura-Kec.Maulafa	01 Juli 1947
6	SD GMIT KUANINO 1	50305047	102246003034	Jl. Pocoranaka No.6, Kel. Kuanino-Kec. Kota Raja	01 Agustus 1950
7	SD GMIT KOLHUA	50305237	102240102017	Jl. Feter Funay-Kolhua	01 Agustus 1956
8	SD GMIT NAIONI	50305049	102246001003	Jl. Sikib, Kelurahan Naioni-Kec.Alak	1 Oktober 1960
9	SD GMIT AIRNONA 2	50305045	102246003007	Jl. Kancil No.12a, Kel. Airnona-Kec.Kota Raja	01 November 1963
10	SD GMIT MANULAI 2	50305048	102246001002	Jl. Tabun Manulai 2-Kel. Manulai 2-Kec.Alak	1 Oktober 1967
11	SD GMIT KUANINO 2	50305238	102246003008	Jl. John Amalo I, No 54- Kel. Nunleu-Kec. Kota Raja	01 Januari 1968
12	SD GMIT OEOBOBO	50305031	102246003009	Jl. Bakti Warga, Kel. Oebobo-Kec.Oebobo	25 Mei 1971
13	SD GMIT KUANINO 3	50305046	102246003020	Jl. Pocoranaka No.6A, Kel. Kuanino-Kec. Kota Raja	1 Oktober 1977

Pengurus Yapenkris Prisqila

Ketua

Drs. Maxwell H. Halundaka, MM



Sekretaris

Evi Herlina Rata, S.Pt